



Al Mustafa
Open
University

FIKIH 1



Pertemuan 7

Bab Thaharah Hukum-Hukum Jenazah

Zahra Nurafika

mouindonesia.com

Kematian dan Hukum-hukum Jenazah

- Apabila seseorang sedang menghadapi kematian, menurut pendapat yang masyhur **wajib kifayah menghadapkannya ke arah kiblat**, diposisikan sedemikian rupa sehingga jika ia duduk, wajahnya menghadap ke kiblat.
- Tidak wajib memandikannya sebelum meninggal. **Setelah ia meninggal**, maka **mandi jenazah dihukumi wajib kifayah**, dengan tata cara sebagai berikut:
 1. **Pertama**, dimandikan dengan air yang dicampur bidara.
 2. **Kedua**, dimandikan dengan air yang dicampur kapur.
 3. **Ketiga**, dimandikan dengan air murni.Cara memandikannya seperti **mandi janabah**.
 - Pada dua mandi pertama, campuran air tersebut **harus dalam kadar yang tidak menghilangkan sifat air mutlak (air murni)**.
 - Dalam hal orang yang memandikan jenazah, disyaratkan adanya **kesamaan jenis kelamin**, kecuali dalam beberapa kasus, yaitu:
 - Antara suami dan istri,
 - Anak kecil yang belum berusia lebih dari tiga tahun, dan
 - Mahram.
 - Setelah memandikan jenazah, **wajib kifayah** melakukan **tahniť**, yaitu **mengoleskan kapur yang suci dan telah dihaluskan** pada **tujuh anggota sujud**.

- Kemudian jenazah **dikafani dengan tiga helai kain**, yaitu:
 1. Kain yang menutup area antara pusar dan lutut, disebut **mizar**.
 2. Kain yang menutup dari bahu hingga setengah betis, disebut **qamis**.
 3. Kain yang menutupi seluruh tubuh, yaitu **izar**.
- **Shalat jenazah wajib dilakukan atas jenazah Muslim** setelah dimandikan dan dikafani, **apabila usianya telah mencapai enam tahun**, dengan **lima kali takbir**:

Setelah takbir pertama dibaca **dua kalimat syahadat**,
Setelah takbir kedua dibaca **shalawat kepada Nabi**,
Setelah takbir ketiga dibaca **doa untuk kaum mukminin**,
Setelah takbir keempat dibaca **doa untuk jenazah**,
Kemudian bertakbir kelima dan **mengakhiri shalat**.
- Dalam shalat jenazah **tidak disyaratkan bersuci (wudu atau mandi)**, serta **tidak disyaratkan mubahnya pakaian dan penutup aurat**.
- Setelah itu jenazah **dikuburkan di dalam tanah**, sehingga tubuhnya terlindungi dari binatang buas dan tidak menyebarkan bau terhadap manusia, **diletakkan miring ke sisi kanan dan diarahkan ke kiblat**.
- **Menyentuh jenazah sebelum dimandikan** menimbulkan dua konsekuensi hukum:
 1. **Najisnya anggota tubuh yang menyentuh**, apabila terdapat kelembapan.
 2. **Wajib mandi** apabila menyentuh jenazah manusia setelah **tubuhnya menjadi dingin**.

Dalil- dalil

1. Kewajiban menghadapkan mayat ke arah kiblat

- Riwayat Shaduq dari Ali bin Abi Thalib:

دخل رسول الله ﷺ على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق - النزع - وقد وُجّه إلى غير القبلة، فقال: وَجْهُهُ إِلَى الْقُبْلَةِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَمْ ذَلِكَ أَفْبَلْتَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ... .

Rasulullah SAW masuk menemui seorang lelaki dari keturunan 'Abdul Muththalib yang sedang sakaratul maut di pasar, dan ia diarahkan tidak menghadap kiblat. Maka Rasulullah bersabda: "Hadapkanlah ia ke arah kiblat, karena jika kalian melakukan hal itu, para malaikat akan menghadap kepadanya..." (Al-Mashdar, Abwabul Ihtidhar)

Penjelasan: Di dalamnya disebutkan bahwa riwayat tersebut tidak menunjukkan kewajiban, dengan adanya indikasi berupa alasan (ta'līl) yang disebutkan di dalamnya. Selain itu, praktik yang berlaku (sirah) bersifat lebih umum daripada sekadar kewajiban.

2. Kewajiban yang bersifat kifayah

- Karena kewajiban tersebut bisa terpenuhi dengan pelaksanaan oleh satu orang.

3. Kewajiban memandikan jenazah

- Ijma'
- Riwayat muwatsaqah dari Samaah dari Imam Shadiq:

غسل الجنابة واجب... وغسل الميت واجب.

“Mandi janabah itu wajib ... dan memandikan jenazah juga wajib.” (Al-Mashdar, Abwabu Ghasli I Mayyit)

- Adapun kewajibannya yang bersifat kifayah, penjelasannya telah disebutkan sebelumnya.

4. Keharusan dilakukan dengan tiga kali mandi

- Riwayat saih dari Ibnu Maskan dari Imam Shadiq:

سألته عن غسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح...

“Aku bertanya kepada beliau tentang memandikan jenazah. Beliau menjawab: “Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kemudian mandikan lagi setelah itu dengan air dan kapur serta *dzarirah* jika ada, dan mandikanlah untuk ketiga kalinya dengan air murni ...” (Wasail Shia, Abwabu ghasli I Mayyit)

5. Tata caranya yang menyerupai mandi janabah

- Tidak terdapat keterangan tentang adanya tata cara mandi lain yang berbeda dari mandi janabah. Hal ini cukup untuk menetapkan kesatuan tata cara tersebut. Sebab, seandainya ada perbedaan, tentu harus dijelaskan, terlebih mengingat masalah ini sangat sering terjadi (**umum al-balwa**).

6. Campuran air tidak sampai menghilangkan sifat air mutlak

- Riwayat saih Ibnu Maskan yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga dari riwayat-riwayat lainnya.

7. Syarat adanya kesamaan jenis kelamin (antara jenazah dan orang yang mengurusnya)

- Riwayat saih dari al-Halabi dari Imam Shadiq:

سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تُدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه النساء ليس معهن رجال، قال: يُدفن كما هو بثيابه.

“Ia bertanya tentang seorang perempuan yang meninggal dalam perjalanan, sementara tidak ada mahram dan tidak ada perempuan lain bersamanya. Beliau menjawab: Ia dikuburkan sebagaimana keadaannya, dengan pakaianya. Dan tentang seorang laki-laki yang meninggal, sementara yang bersamanya hanya perempuan dan tidak ada laki-laki, beliau menjawab: Ia dikuburkan sebagaimana keadaannya, dengan pakaianya.” (Al-Mashdar- Abwabu ghasli I mayyit)

- Pengecualian untuk suami istri, mahram dan anak-anak juga bisa diambil dari hadist ini.
- Untuk usia anak-anak hanya sampai 3 tahun dengan dalil riwayat Abu Numair dari Imam Shadiq:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال عليه السلام: إلى ثلاثة سنين.

“Ceritakan kepadaku, sampai usia berapa anak kecil boleh dimandikan oleh perempuan? Beliau menjawab: Sampai usia tiga tahun.” (Al-Mashdar- Abwabu ghasli I mayyit)

- Riwayat ini meskipun tentang anak laki-laki, namun secara prioritas menunjukkan tidak bolehnya seorang laki-laki memandikan anak perempuan setelah usia tiga tahun.

8. Kewajiban melakukan tahnit

- Riwayat saih Zurarah dari Imam Shadiq dan Imam Baqir:

إذا جفت الميت، عمدت إلى الكافور، فمسحت به آثار السجود...

“Apabila jenazah telah kering, maka ambillah kapur dan usapkanlah pada bekas-bekas sujud...” (Al-Mashdar- Abwabu t Takfin)

9. Kapur harus suci

- Karena yang telah mengakar dalam pemahaman masyarakat beragama adalah bahwa **syariat mensyaratkan kesucian** pada kain kafan dan tubuh jenazah. Bahkan, syariat memerintahkan **mencuci ulang kafan dan tubuh jenazah apabila terkena najis**. Dari sini dipahami bahwa selera hukum syariat (dzauq al-syar'i) menuntut tidak adanya najis bersama jenazah secara mutlak.

10. Kapur itu berbentuk bubuk

- Riwayat mursal dari Ibrahim bin Hasyim dari para imam:

«... ثم أعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته ...».

“... kemudian ambillah kapur barus yang telah ditumbuk halus, lalu letakkan pada dahinya ...”

11. Mengkafani jenazah dengan tiga helai kain

- Riwayat saih Zurarah dari Imam Baqir:

إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب...

“Kafan yang diwajibkan itu hanyalah tiga helai kain ...” (Al-Mashdar- Abwabut takfin)
Dan riwayat-riwayat lainnya

12. Kewajiban shalat jenazah

- Termasuk prinsip-prinsip pokok dalam Islam
- Riwayat Muwatsaqah Thalhah bin Zaid dari Imam Shadiq dari ayahnya Imam Baqir:

صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ، وَحَسَابَهُ عَلَى اللَّهِ.

“Laksanakanlah salat atas siapa pun yang meninggal dari kalangan ahli kiblat, dan pahalanya di tangan Allah.” (Al-Mashdar-Abwabus shalati I janazah)

13. Kewajiban salat jenazah hanya untuk mayat Muslim

- Sirah
- Keumuman firman Allah:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْمِ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.....

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. (At-Taubah: 84)

14. Pelaksanaan salat jenazah setelah memandikan dan mengafaninya

- Ijma’
- Dipahami dari penggabungan huruf “wau” di berbagai riwayat yang mengatakan tentang, mandi, kafan, dan shalat mayat, dan konteks riwayat tersebut adalah menjelaskan hukum.

15. Wajibnya salat jenazah ketika usia telah mencapai enam tahun

- Riwayat shahihah Zurarah:

مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبار بموته، فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّي عليه... فقال: أَمّا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصْلَى عَلَى مُثْلِهِ هَذَا - وَكَانَ أَبْنَاءُ ثَلَاثَ سَنِينَ - كَانَ عَلَيْهِ يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَلَا يُصْلَى عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئًا فَنَحْنُ نَصْنَعُ مُثْلَهُ قَلْتُ: فَمَتَى تَجُبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: إِذَا عَقِلَ الصَّلَاةُ وَكَانَ أَبْنَاءُ سَتِ سَنِينَ.

Putra Abu Ja'far (Imam al-Baqir) meninggal dunia. Ketika beliau diberi kabar wafatnya, beliau memerintahkan agar anak tersebut dimandikan, dikafani, beliau ikut mengiringinya, dan disalatkan. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya dahulu tidak disalatkan orang seperti ini". (Anak tersebut berusia tiga tahun). Imam Ali juga berkata bahwa dahulu anak seusia itu hanya diperintahkan untuk dikuburkan tanpa disalatkan. Akan tetapi karena masyarakat telah membiasakan suatu praktik, maka kami pun melakukannya seperti mereka. Aku bertanya: "Lalu kapan salat jenazah menjadi wajib baginya?" Beliau menjawab: "Apabila ia telah memahami salat, dan usianya telah mencapai enam tahun". (Al-Mashdar, Abwabu shalati I Janazah)

16. Kewajiban lima kali takbir dalam salat jenazah

- Riwayat sahih dari 'Abdullah bin Sinan dari Imam Shadiq:

«التكبير على الميت خمس تكبيرات».

"Takbir atas jenazah itu lima kali." (Al-Mashdar, Abwabu Shalatil Janazah)

- Adapun penentuan tata cara secara rinci sebagaimana disebutkan, maka tidak terdapat dalil yang benar-benar sempurna. Namun demikian, salawat kepada Nabi ﷺ tetap wajib dibaca.

17. Tidak disyaratkannya bersuci (taharah)

- Ketiadaan dalil; karena dalil-dalil yang mensyaratkan bersuci hanya berlaku untuk salat yang **hakiki**, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah ...”(QS. al-Mā'idah: 6) Ayat ini berkaitan dengan salat hakiki, sedangkan salat jenazah pada hakikatnya adalah doa.

- Riwayat sahih dari Yunus bin Ya'qub, ia berkata:

Aku bertanya kepada Imam Ja'far tentang salat jenazah: “Apakah aku boleh menyalatkannya tanpa wudu?” Beliau menjawab: “Ya. Sesungguhnya salat jenazah itu hanyalah takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil ...”

Riwayat ini secara tegas menafikan syarat bersuci dari hadas, dan secara implisit (melalui alasan hukum) menafikan syarat bersuci dari najis.

18. Kewajiban menguburkan jenazah

- Hal itu tidak diperselisihkan, dituntut oleh pemahaman yang mengakar di kalangan kaum beragama, serta nash-nash khusus yang sahih.

19. Meletakkan jenazah di dalam kubur sebagaimana telah dijelaskan

- Riwayat saih Ya'qub bin Yaqthin, ia bertanya kepada Imam Ridha tentang bagaimana jenazah diletakkan di atas tempat pemandian: apakah wajahnya diarahkan ke kiblat, atau diletakkan miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat? Beliau menjawab: "Diletakkan sebagaimana mudahnya. Namun apabila telah disucikan, maka ia diletakkan sebagaimana ia diletakkan di dalam kuburnya."

20. Menyentuh jenazah menyebabkan najisnya orang atau benda yang menyentuh

- Riwayat shahihah Halabi dari Imam Shadiq:

سأله عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يُغسل ما أصاب الثوب.

Aku bertanya tentang seseorang yang pakaiannya terkena tubuh jenazah. Beliau menjawab: "Bagian pakaian yang terkena itu harus dicuci."

21. Kewajiban mandi (ghusl) karena menyentuh jenazah yang sudah dingin

- Riwayat shahihah Muhammad bin Muslim dari Imam Baqir dan Imam Ja'far:

الرجل يُغمض الميت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسّه بحرارته فلا، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغسل.

Tentang seseorang yang memejamkan mata jenazah, apakah ia wajib mandi? Beliau menjawab: "Jika ia menyentuhnya ketika tubuhnya masih hangat, maka tidak wajib. Namun jika ia menyentuhnya setelah tubuhnya menjadi dingin, maka hendaklah ia mandi."

22. Mandi hanya diwajibkan untuk menyentuh mayat manusia

- Riwayat shahihah Halabi dari Imam Shadiq:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميت، أينبغي أن يُغتسل منها؟ فقال: لا، إنما ذلك من الإنسان.

Aku bertanya kepada Imam Shadiq tentang seseorang yang menyentuh mayat hewan, apakah ia wajib mandi karena sentuhan tersebut? Beliau menjawab: “Tidak. Yang dimaksud (menyebabkan kewajiban mandi) hanyalah menyentuh jasad manusia.” (Al-Mashdar, Abwabu ghasli I mayyit)